



KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Wiwik Afifah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

Indonesia as a state of law in accordance with the mandate of the constitution, was built into a democratic state that is equipped with human rights. However, in the course of the State, including extremist groups who carry out terror in the interests of certain groups. The number of terrorism cases as part of a crime needs attention in asking for their characteristics, models and forms. This is useful for the community and law enforcement to carry out prevention, anti-terror and handling efforts. This writing uses the normative juridical method. The results of this study have emerged many diverse characteristics of terrorism, consisting of individuals and groups, businesses, to religious, modern, and heroic oriented. Search for what is meant by activating online search, opening up the structure of the State, religious approach to modern life. The author of education-related forms of the entry of terrorism and the State of spending and coaching constantly in existence so as not to return to active agents who commit terror.

Keywords: *characteristics, criminal acts, terrorism.*

Abstrak

Indonesia sebagai Negara hukum yang sesuai dengan konstitusi yang amanah, dibangun menjadi Negara demokrasi yang dilengkapi dengan hak asasi manusia. Namun demikian dalam perjalanan Negara Termasuk kelompok ekstrimis yang melakukan teror untuk kepentingan golongan tertentu. Banyaknya kasus terorisme sebagai bagian dari tindak pidana perlu mendapat perhatian dalam hal meminta ciri, model dan bentuknya. Hal ini berguna bagi masyarakat dan penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan, anti teror dan penanganan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini telah muncul banyak ragam karakteristik terorisme baik terdiri dari individu dan kelompok, bisnis, hingga berorientasi agama, modern, dan heroik. Mencari yang dimaksud dengan pengaktifan pencarian online, membuka struktur Negara, pendakatan religi pada kehidupan modern. Pengarang terkait edukasi terkait bentuk batu masuknya terorisme dan Negara melakukan pembelanjaan serta pembinaan terus-menerus pada eksistensi agar tidak kembali ke agen aktif yang melakukan teror.

Kata kunci: karakteristik, tindak pidana, terorisme.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku, agama, etnis dan pulau-pulau. Keberadaan Indonesia yang berbinek inilah tantangan yang harus dihadapi atas banyaknya ideology yang mengarahkan system Negara menjadi Negara yang seragama. Hal ini layak-nya alasan atau modus dalam tindak pidana terorisme yang sering terjadi di Indonesia.

II. KAJIAN TEORI

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Julius Stahl yakni terdapat 4 syarat negara hukum yakni, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*Wetmatigheid van het bestuur*), adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah (*Schiolding Van machten*), Adanya peradilan Tata usaha Negara (*Administratieve rechtspraak*) dalam negara hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (*Grondrechten*), yang perlu digaris bawahi adalah tentang Hak asasi manusia dalam negara hukum. Menurut pendapat Jan Materson, dalam *Teaching Human Rights*, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang

melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Penentuan Indonesia sebagai Negara hukum merupakan peneguhan keberadaan Negara yang mengakui hak asasi manusia. Setiap orang yang lahir di Indonesia, orang yang berada di Indonesia dijamin HAM nya sebagai hak yang berasal dari Tuhan dan bersifat kodrati, melekat ada setiap diri dan hak asasi saling berkaitan dalam pemenuhannya. Hak hidup, menyampiakan pendapat dan berdemokrasi merupakan bagian dari HAM yang bersifat fundamental. Keberadaan HAM sebagai anugrah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh Negara, kelompok atau organisasi, dan setiap individu masyarakat.

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang semakin membesar menjadi Negara berkembang yang masuk dalam kategori persiapan menjadi Negara maju. Tantangan Negara demokrasi di era modern ini adalah keberadaan HAM yang berlaku universal dan bersifat spesifik pada setiap kelompok tertentu sebagai bentuk perlindungannya. Tantangan ini bisa menjadi hambatan manakal ham berhadapan dengan kelompok terorisme dan separatism. Terorisme terjadi di Indonesia sejak era awal kemerdekaan hingga era

sekarang. Terorisme terjadi terakhir di tahun 2018 yakni adanya pengeboman beruntun di Kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh satu keluarga di beberapa gereja seperti Gereja Santa Maria Tak Bercela.

Keberadaan terorisme merupakan ancaman tidak hanya kepada berjalannya demokrasi, namun juga bagi perekonomian, stabilitas politik, ketentraman dalam menjalankan agama dan maupun keamanan serta memicu konflik. Saat ini kelompok terorisme semakin menguat dengan didukung kelompok yang terdoktrin sebagai kelompok ekstrimis. Sebagai tindakan yang dilarang oleh Negara, maka terorisme memiliki ancaman dalam hukum pidana. Dan belum spesifik terdapat aturan terkait penuntutan kerugian Negara atas terjadinya terorisme pada pelaku teror.

Dampak terorisme sangat besar bagi Negara bhineka seperti Indonesia. Adanya perecahan dalam kebiasaan saling menghormati pada umat beragama - terorisme sering menggunakan kedok agama tertentu. Kedok agama disesuaikan dengan penganut agama mayoritas pada daerah tertentu. Adanya ketakutan pada masyarakat akan dilakukannya teror yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka, bahkan hilangnya harta benda dan rusaknya bangunan. Dari sisi pemerintahan, terorisme

berdampak pada mandeknya layanan public karena ada peristiwa teror, pembatasan akses layanan kepada masyarakat dan bertambahnya anggaran pengamanan Negara. Dampak tersebut menyebabkan trauma bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat korban langsung, namun keluarga dan lingkungan juga dibayang-bayangi akan tindakan yang keji. Selain itu, masyarakat awam juga merasa ketakutan akan masuknya paham terorisme yang sangat halus dengan banyak cara. Sehingga terorisme ini menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya.

Dari penjelasan diatas jelaslah bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang berbahaya karena memiliki dampak yang berat bagi masyarakat. Mengingat pentingnya tindak pidana terorisme untuk diberantas, maka penulis tertarik untuk membahas dengan detail karakteristik tindak pidana terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yakni penelitian dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip dan doktrin hukum untuk memahami adanya hubungan antara hukum positif dengan ilmu hukum. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum didapatkan

dari perpustakaan dan internet yang terkait dengan terorisme. Meski demikian penulisan ini mengelaborasi hasil pelatihan dan wawancara yang mendalam sebagai bagian pengayaan bagi penulis dalam melakukan analisa. Adapun analisa yang dipergunakan dengan menggunakan model preskriptif sesuai dengan focus penulisan yaitu karakteristik terorisme di Indonesia.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Lamintang membagi hukum pidana dalam hukum pidana khusus dan pidana umum. Perbedaan ini dilakukan karena adanya aturan hukum yang disusun dalam beberapa undang-undang menyimpangi kodifikasi hukum pidana yang disebut dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus mengatur perbuatan atau orang yang melakukan perbuatan tertentu. Sehingga hukum pidana khusus berfokus pada substansi atau jenis perbuatannya yang khusus dan orang yang melakukan bersifat tertentu (bias karena jabatan atau kondisi tertentu). Perbedaan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus ada sumber hukum yang dipergunakan. Pada hukum pidana khusus, aturan hukum yang diperbugakan adalah undang-

undangan lex spesialis nya. Hal ini karena jenis kejahatan semakin berkembang dan membutuhkan respon hukum pidana secara cepat. Selain itu juga membutuhkan kehadiran hukum pidana yang berkeadilan karena berbagai tindak pidana baru yang merupakan tindak pidana khusus memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum. Perbedaan tindak pidana khusus ini akan ditemui pada bentuk kejahatannya, bagaimana kejahatan dilakukan hingga pada proses beracara dan dampak kejahatan tindak pidana khusus.

Perbuatan pidana yang berkembang dan diantaranya adalah pada keberadaan Tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus yang ada di Indonesia dan memiliki aturan antara lain, tindak pidana korupsi dengan adanya Undang-undangan nomor 19 tahun 2019 sebagaimana perubahan kedua dari undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan perubahan kedua atas undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana terorisme di Indonesia dicegah dan ditangani dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana perubahan pertama pada undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Keberadaan aturan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang ada undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan masih banyak tindak pidana khusus lainnya seperti tindak pidana perdagangan orang, dan lainnya.

Black's Law Dictionary, mendefinisikan terorisme "*an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is violation of the criminal laws of the United State or of any state, or that would be criminal violation if committed within jurisdiction of the United State or of any state; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population, (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of government by assassination and kidnapping*". Sedang dalam bahasa Arab terorisme itu diambil dari kata *al-ihrah* adalah bentuk infinitive (*masdar*) dari kata kerja "*arhaba-yurhibu-irhaban*" artinya: *akhafa*: menciptakan ketakutan dan *fazza'a*: membuat kengerian, kegentara atau keterkejutan. Sangat banyak ahli yang mendefinisikan terorisme dan banyak perdebatan atas definisi tersebut.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun

1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crime Against Humanity*. *Crime Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Tindak pidana terorisme sendiri diatur dalam Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang No 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme sendiri bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme sub-revolusioner bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan.

Sebagai bentuk kejahatan baru yang terorganisir, tindak pidana khusus memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Tidak hanya pada pengaturannya yang tidak terkodifikasi namun mengacu pada lex spesialis. Jenis tindakan atau perbuatan jahat yang dilakukan memiliki ciri yang khas dan konsep pembuktian dan penghukuman secara materiil bersifat spesifik sesuai dengan bentuk kejahatannya. Terorisme meruakan dalah satu contoh kejahatan pidana khusus, selain tindak pidana pencucian uang, korupsi, kejahatan terkait perlindungan anak dan beberapa kejahatan lainnya.

Tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana khusus namun berbeda dengan tindak pidana khusus lainnya. Tindak pidana khusus terorisme mempunyai beberapa karakteristik diantaranya, yaitu:

a. Tindak pidana terorisme dilakukan karena eratnya kaitan anatara idoologi, sejarah dan politis serta perkembangan perekonomian.

Keyakinan pada agama sebagai salah satu ideology yang menguat pada tindak terorisme. Selain ideology religi, keyakinan atas konsep dunia yang semu dan menindas menjadi salah satu alasan atau modus dilakukannya terorisme. Selain itu, motif perekonomian

menjadi bagian dilakukannya terorisme. Hal ini nampak ada pada kasus nenek genit alias Ummu Absa alias Tuitin Sugiarti yang berasal dari Tasikmalaya. Tuitin dan kelompoknya tidak uas terhadap badan aman yang telah ada untuk mendukung ara mujahit, sehingga memotivasi dia dan rekannya membentuk Dapur Ummahat Aseer (dapur Istri tahanan) di tahun 2104. Selain itu, 2016 muncul badan amal One mind yang didirikan oleh mantan pekerja migrant. Selain itu, Tenaga Kerja Wanita/TKW yang terpapar paham terorisme dan dinikahi “mujahit”. Selanjutnya merekalah yang akan bekerja keras mencari sumber keuangan untuk menyokong pembiayaan terorisme.

Sebagai pembanding yang terjadi di luar Indonesia, di tahun 2014 jaringan pekerja migrant radikal di Asia Timur mengumpulkan donasi untuk keluarga teroris. Dana juga disalurkan melalui Gashibu sebagai lembaga penyalur dana yang bereputasi dilakangan ekstrimis. Selanjutnya seorang uztad dari Jakarta yang terhubung dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) menawarkan dirinya untuk memberika ceramah dan konseling melalui online (via whastapp). pada 2015, salah satu administrator baitul mal ummah meminta pengikutnya untuk memabntu saudara seperjua-

ngan yang membutuhkan, namun dana yang terkumpul ternyata dipergunakan untuk pesta pernikahannya.

b. Aksi terror terjadi karena akumulasi banyak factor.

Factor yang memicu terjadinya aksi terror tidak faktor tunggal namun kompleksitas dan banyaknya factor seperti perekonomian, politik, psikologi, ideology dan agama. Kasus Dhania sebagai remaja usia 15 tahun yang menginginkan adanya perubahan kondisi ekonomi keluarganya lebih mapan lagi dengan memilih bergabung dengan ISIS di Suriah. Terorisme dapat tumbuh karena tidak adanya saluran komunikasi, adanya kekecewaan politik, tekanan modernisasi, tradisi yang tidak sesuai, kekejaman, ketidakadilan politik, dan masih banyak factor yang dapat bergaung menjadi akumulasi dan mudahnya akses informasi mengenai kelompok teroris di dunia maya. Dalam hal kasus Dhania yang mengajak keluarganya bergabung dengan ISIS di Suriah, dipengaruhi pula factor psikologi, kurangnya pendampingan pada masa tumbuh kembang remaja.

c. Tindak pidana terorisme sebagai bagian dari jaringan global

Terorisme di Indonesia akhir-akhir ini terlihat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh

orang Indonesia, meski demikian bukan berarti pelakunya hanya orang Indoensia. Kejahatan yang dilakukan oleh teroris sejauh ini dilakukan atas komunikasi dengan jaringannya. Kaitan jaringan Indonesia dengan jaringan internasional cukup kuat, misalnya jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia dengan ISIS. Kuatnya jaringan ini karena kelompok teroris internasional mengembangkan dirinya di tingkatan regional misalnya di Asia, Eropa, dan lainnya. Hal ini tercermin pada kasus pengeboman Surabaya 2018. JAD cabang Asia Tenggara merupakan bagian dari ISIS. Pelaku pengeboman yang telah lama kembali ke Indonesia dan terpisah dengan jaringan, tetap memegang teguh ideologinya mencari peluang waktu dan tempat yang sesuai untuk menunjukkan kekuatannya pada masyarakat lokal dan Internasional.

d. Tindak pidana dilaksanakan secara terstruktur pada organisasi maupun kelompok (termasuk hingga keluarga dan sel/individu)

Tindak pidana terorisme pada jenis terorisme pengeboman, kejahatannya dilakukan melibatkan kelompok. Hal ini mengalami perubahan di tahun 2018 karena beberapa kejahatan terorisme dilakukan berbasis keluar-

ga. Pelaku pengeboman tahun 2018 di Gereja Santa Maria Tak Becela, di Gereja Sawahan dan di Kepolisian resort / Polres di Surabaya melibatkan istri, dan anak. Begitu juga dengan rencana pengeboman yang terjadi di perumahan Wonocolo Sidoarjo, dilakukan oleh keluarga. Pengeboman ini menewaskan 3 orang yang merupakan pelaku, 2 orang keluarga terluka dan 1 selamat. Pengeboman tidak berhasil dilakukan karena bom rakitan pelaku telah meledak di rumah sebelum di bawa ke lokasi target. Yang menjadi korban pada bom Sidoarjo 2018 ini adalah keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar yang merasakan ketakutan dan traumatis.

Tindak pidana terorisme seringkali dilakukan berkelompok karena mereka telah terdoktrinasi oleh kelompok maka kejahatannya dilakukan dengan kelompoknya untuk mendapatkan kemudahan atau kelancaran teror dilakukan. Kelompok teror di Indonesia cukup banyak, baik teroris dengan ideology berkedok agama maupun harta benda. Misalnya kelompok JAT.

Bentuk terstrukturnya kejahatan terorisme nampak pula pada kasus Rio Priatna, seorang ahli pertanian dari Majalengka yang membuat laboratorium bom di rumahnya. Adapun “pengantin” yang sesungguhnya bukan-

lah dia. Rio sebelumnya bekerja pada laki-laki bernama Bahrain Agam yang dikenal dan merekrutnya dalam facebook. Rencana pengeboman akan dilakukan oleh Bahrain. Dia mengumpulkan donasi melalui facebook pula sejak Mei 2016 dan dana sejumlah Rp.7 juta diberikan ke Rio untuk membuat laboratorium bom di rumahnya. Meski beberapa informasi didapatkan dari jaringan telegram ISIS pada Desember 2019 bahwa Bahrain telah menerima Rp.30 juta dari (14) empat belas donatur yang kebanyakan adalah perempuan. Dalam konteks kejahatan yang terstruktur ini tentu melibatkan tidak hanya orang yang menjadi pelaksana kejahatan secara langsung namun juga yang membantu terjadinya kejahatan baik yang dilakukan oleh individu yang terikat maupun tidak terikat dengan organisasi afiliasi teroris.

e. **Tindakan dilakukan secara sistematis dalam melakukan rekrutmen, kaderisasi, doktrinasi, perencanaan teror, pelaksanaan terorisme, penyiapan bantuan hukum.**

Oleh karenanya gerakan kelompok tertentu dan harus dibongkar hingga ke kader terbarunya. Dan hal ini menjadi salah satu alasan proses beracaranya kasus terorisme

lebih lama dibandingkan tindak pidana khusus lainnya.

f. Menggunakan sumberdaya secara tersembunyi dan illegal untuk membuat, mendistribusikan dan mengedarkan senjata maupun bahan senjata.

g. Aktor intelektual tindak pidana terorisme merupakan kelompok terdidik dan tidak jarang kaum muda dan kaum elit politik, pengusaha, hingga masyarakat biasa. Sehingga perlu waktu yang lebih lama dan tindakan penelitian lebih spesifik dan berstrategi oleh polisi untuk melakukan pengungkapan kasus terorisme. Hal ini dapat menjadi justifikasi penahanan tersangka terorisme yang membutuhkan waktu lebih lama dari tindak pidana umum

h. Pelaku tindak pidana terorisme memiliki jaringan hingga tingkat individu dan tingkat keluarga yang tidak mudah dikenali atau dipantau gerak geriknya. Mereka seringkali ada yang diposisikan tidak aktif maupun berpindah tempat dan berubah identitas maupun melakukan penyamaran. Hal ini menjadi tantangan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorisme. Sehingga proses beracara membutuhkan waktu yang lebih lama.

i. Terorisme melibatkan tenaga kerja Indonesia (tenaga kerja wanita/ TKW).

Banyak kasus terorisme melibatkan TKW. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk. Diantaranya merekrut TKW untuk dinikah dan dijadikan penutup tujuan pergi ke Suriah, menjembatani mencari jodoh, hingga mencari dana (baca: eksploitasi). Contoh pada kasus Dian Yulia Novi, sebagai perempuan peratama yang ditangkap sebagai teroris. Dian adalah tenaga kerja wanita yang bekerja di Taiwan sejak 2013 hingga Maret 2016. Saat menjadi TKW, beban kerjanya lebih ringan sehingga cukup waktu untuk merambah situs agama baik melalui website maupun media sosial. Dia berteman dengan simatisan ISIS di facebook dan mendapatkan paparan ideology tanpa pendamping yang menguatkan tentang keyakinannya semula. Sehingga dia larut dalam kelompok yang mengarahkannya melakukan jihad hingga dalam bentuk pemboman.

j. Tujuan terorisme. Tujuan teror yang terjadi selama ini di Indonesia ada beberapa. Diantaranya yaitu 1.) Untuk membuat suasana ketakutan. Tujuan ini sesuai dengan harapan pelaku terror dalam menunjukkan eksistensinya dan kekuatannya tidak

hanya kepada masyarakat targetnya atau kelompok targetnya namun juga kepada dunia Internasional. 2.) tujuan terorisme untuk merubah peradaban. Teroris berupaya merubah dunia menjadi media yang dipimpin sesuai dengan

k. Terror yang telah terjadi di beberapa tempat, masa dan memiliki bentuk kejahatan yang spesifik - mengarahkan terror menjadi terorisme. Mardenis menyatakan bahwa Terorisme telah mengambil bagian dari kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*)

Berdasarkan karakteristik tersebut, tentu terorisme proses penanganan kasus menjadi berbeda antara terorisme sebagai tindak pidana khusus dengan tindak pidana khusus lainnya. Misalnya pada proses beracaranya. Terkait penahanan tindak pidana terorisme dalam rangka Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan ketentuan jangka waktu Penahanannya 290 hari, yang mana pelaksanaan penahanan tersangka terorisme tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Adanya prinsip

perlakuan sama didepan hukum (*Equality before the law*) memandang penahanan dalam jangka waktu yang lama tersebut sebagai bagian dari keadilan pada masyarakat sipil yang melakukan kejahatan dengan kesulitan yang tinggi dalam pengungkapan fakta hingga tingkat sel.

Didalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan Hukum acara Pidana (KUHP) yang mana ketentuan penahanan diatur dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26 dimana masa penahanannya 200 hari. Sedangkan dalam Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 5 tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak pidana

Terorisme menjadi Undang-undang, dalam pasal 25 menyatakan jangka waktu Penahanan dalam rangka Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan ketentuan waktu Penahanannya 290 hari.

Penahanan dalam Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 bahwa seseorang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu sesuai dengan prosedur hukum yaitu, *“Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such ground and in accordance with such procedure as established by law”*

Ketentuan pasal diatas secara implisit menimbulkan kewajiban kepada negara untuk menentukan dengan tepat, secara hukum, perampasan kebebasan yang diperbolehkan, prosedurnya, dan menjadikan pengadilan untuk bertindak secara cepat jika terjadi perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (*Arbitrary*) atau tidak sah (*Unlawful*) yang dilakukan oleh otoritas administratif atau aparat eksekutif (*executive officials*).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka secara jelas menyatakan bahwa alasan-

alasan penahanan maupun prosedurnya harus berdasar atas hukum yang berlaku. Namun dalam suatu penegakan hukum atas suatu kasus tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Konsep “sewenang-wenang” dalam hal ini dipahami sebagai unsur-unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*Unreasonableness*), Ketidakteraturan (*Capriciousness*), dan ketidakberimbangan (*disproportionality*).

Dalam *Criminal code ACT 1995 Australia* mengklasifikasi Tindak pidana terorisme menjadi beberapa macam diantaranya; Part 5.3 yang menjelaskan tindak pidana terorisme dianggap sebagai pelanggaran serius yang mana hal tersebut dinilai oleh hakim, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara atau lebih. Adapun part 72.3 kegiatan terorisme yang dilakukan dengan sengaja mengirim, menempatkan, mengeluarkan atau meledakkan sebuah perangkat peledak, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan part 80.2 C dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengadvokasi pelaku terorisme dan melakukan tindakan keceroohan serta ikut terlibat tindakan terorisme, diancam dengan hukum 5 tahun. Berdasarkan hal tersebut terlihat dengan jelas dalam *Criminal code ACT 1995 Australia* terdapat

beberapa klasifikasi tindak pidana terorisme, hal tersebut berbeda jauh dengan aturan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia yang menyamakan semua bentuk tindak pidana terorisme.

V. KESIMPULAN

Karakteristik atau ciri dari tindak pidana terorisme adalah kejahatannya direncanakan, perbuatan dalam kejahatan dilakukan secara terorganisir, kejahatan terorisme melibatkan lebih dari 2 orang baik untuk pembuatan rencana – pembuatan senjata – proses propaganda – hingga eksekusi teror. Selain itu juga memiliki ciri yaitu dilakukan oleh hampir semua kalangan usia, saat ini doktrinasi kejahatan terorisme mensasar usia produktif dan kaum muda serta para perempuan. Bentuk teror yang dilakukan beragam, mulai dari pengeboman, bom bunuh diri, menciptakan ketakutan misalnya dengan isu bom, penculikan, membuat opini public terkait pengeboman. Tindak pidana terorisme merugikan Negara dalam hal menciptakan kondisi mencekam atau suasana teror, mempengaruhi keamanan Negara, merugikan Negara untuk terus melakukan pembiayaan terhadap pelaku kejahatan yang menjadi narapidana, selain itu mandegnya layanan public memberikan kerugian ada masyarakat, selain itu juga merugikan masya-

rakat atas hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, kerusakan rumah atau harta benda. Secara psikologis juga terugikan karena memunculkan rasa traumatic. karakteristik tindak pidana terorisme yang membutuhkan proses lebih detail dalam pengungkapan fakta. Oleh karenanya penahanan terorisme dilakukan lebih lama dari tindak pidana khusus lainnya karena pelaku memiliki jaringan hingga tingkat keluarga atau individu yang tidak mudah dikenali atau dipantau gerak-geriknya, problem persenjataan dan penyamaran hingga persebaran pelaku sehingga kepolisian membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. Mothers To Bombers: Evolusi Ekstrimis Perempuan Indonesia, IPAC Report no.35 tahun 2017.
- Azra, Aryumardi. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Jakarta.
- Campbell Black, Henry. 1990. *Black's Law Dictionary 6th Edition*, West Publishing, st. Paul-Minn.
- Hart, HL. *The Concept of law*. 1994. New York; Oxford University Press,
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)* Jakarta: Indonesia.

Makluf, Louis. 1987. *Qamus al-Munjid fi al-lughawa al-a'lam*, Kairo: Dar al-Kastulikiyyah.

Mardenis, 2011, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 120

Rhona K.M. Smith, et, al., Hukum hak asasi manusia, Yogyakarta: PUSHAM, UII. 2008.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.

Rover, Vide C. *To serve To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, Geneva: ICRC, 1998, P.223.

Wardlaw, Grant. 1996. *Political terrorism*, New York; Cambridge: University Press.